



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Moch. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 167 / II / XV / 2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
"ENGLISH ACADEMY"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : Surat Permohonan Perubahan Alamat Lembaga pada Izin Penyelenggara Kursus Bahasa Inggris "ENGLISH ACADEMY" Nomor : 001/Ex/EA-Baturaja/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018 Perihal : Permohonan Perubahan alamat pada Izin Operasional;
- Menimbangan** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan perubahan Alamat pada Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Kursus/Bimbingan Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Naasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
 Nama Lembaga : **ENGLISH ACADEMY**
 NPSN : **K5657477**
 Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
 Rumpun pendidikan : Bahasa
 Alamat : Jl. Dr. M. Hatta Ruko No. 1 – 2 Samping
 Indomaret RSUD Baturaja Timur
 Kecamatan : Baturaja Timur
 Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
 Penanggung Jawab : Angga Wibowo Gultom, S.M.B.
 Kepala Sekolah/Pengelola : Angga Wibowo Gultom, S.M.B.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 14 Agustus 2018 s.d 14 Juli 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memnuhi fungsinya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
 Pada Tanggal : 14 Agustus 2018



(Handwritten signature)

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Ogan Komering Ulu,

PARANTO, S.E., M.M.
 Pembina
 NIP 196103071986021002